



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI.**  
Tempat Lahir : Serang.  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Komp. SLTP N 1 Majasari Rt.01 Rw.09 Ds. Saruni,  
Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang,  
Provinsi Banten.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Honorer.  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 22 September 2023 s/d 11 Oktober 2023 di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 12 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023, di Rutan Polres Kota Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 24 Oktober 2023 s/d 12 November 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 02 November 2023 s/d 01 Desember 2023, di Rutan Kelas II A Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 02 Desember 2023 s/d 30 Januari 2023, di Rutan Kelas II A Serang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Sdr. HERI KUSMAWAN, S.H., M.H., SAMINO, S.H., M.H.,** dan **NURIA HARYATI, S.H.,** Advokat / Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MANDIRI-BANTEN, yang beralamat di Kantor di Jalan Jagarayu Komplek Perumahan DalungMandira Blok D1 Rt/Rw:008/001, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2023.;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4979/M.1.10/Eku.2/10/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg., tertanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg., tertanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal Rabu 22 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Ajiz bin (alm) Jamani bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saeful Ajiz bin (Alm) Jamani tersebut berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: A-2324-CF beserta kunci sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas segala kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2765/SRG/10/2023, tertanggal 30 Oktober 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (Alm) JAMANI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Serang-Pandeglang tepatnya di Lingkungan Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, kelalaian terdakwa tersebut terjadi pada saat terdakwa dalam kondisi kelahan dan mengantuk mengemudikan kendaraan Honda BR-V No. Pol : A-1376-CA bersama dengan 1(satu) orang penumpang yang bernama RESTI HERAWATI,S.E (saksi) berjalan dari arah Sempu menuju Palima dengan kecepatan tinggi, setibanya di

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



tempat kejadian Terdakwa tidak hati-hati sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kiri menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: A-2324-CF yang sedang terparkir dibahu jalan dan di atasnya sedang duduk seseorang yang bernama MUHAMAD DJANUR DJAHIDI (korban) yang sedang menunggu temannya membeli nasi uduk diwarung sehingga sepeda motor dan korban terseret dan terpejal hingga kurang lebih sejauh 30 meter; bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut korban atas nama MUHAMAD DJANUR DJAHIDI meninggal dunia akibat luka yang dialaminya, dan meninggalnya korban atas nama MUHAMAD DJANUR DJAHIDI tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VER/PL.KLL/01/IX/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : dari hasil pemeriksaan, jenazah seorang anak laki-laki, berdasarkan keterangan berusia duabelas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan pada perabaan berupa derik tulang pada tulang selangka, tulang iga dan tulang lengan atas akibat kekerasan tumpul. Didapatkan juga luka robek pada kepala, bahu, siku kiri serta luka lecet pada lengan kiri, lengan kanan, punggung tangan kanan, pinggang kiri, dan luka memar pada dada kiri hingga dada kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Korban meninggal saat menjalani penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. DEWI RAYATI, S.H., M.H. Binti (Alm) SUTISNA SENJAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Kecelakaan lalulintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan itu terjadi antara Terdakwa dengan anak sambung saksi yang bernama Muhamad Djanur Djahidi;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa membawa sebuah mobil dan korban pada saat itu bersama anak saksi membawa sepeda motor;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama Geraldi adalah pada waktu itu korban dan Geraldi, membeli nasi uduk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di penjual nasi uduk Geraldi membeli nasi uduk sedangkan korban duduk di sepeda motor, lalu tak berapa lama Geraldi mendengar suara dentuman hebat yang ternyata adalah korban yang sudah terseret jauh yang ternyata telah tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika Geraldi pulang kerumah untuk mengambil mobil hendak mengantar korban ke rumah sakit, karena berdasarkan cerita Geraldi, Geraldi sempat ke rumah sakit Bayangkara untuk meminta pertolongan ambulance akan tetapi tidak ada respon dari pihak rumah sakit;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Geraldi segera datang ketempat kejadian dan ternyata korban sudah dibawa ke Klinik Pancuran Mas, namun oleh Klinik Pancuran Mas korban dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara akan tetapi korban meninggal pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Saksi Bhayangkara;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit korban masih hidup karena korban terus mengerang kesakitan;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian tangan kiri robek dan bagian kepala juga robek ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, sepertinya Terdakwa membawa mobil dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada permintaan maaf baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa namun dari pihak keluarga kami tetap tidak bisa menerima kejadian ini dan Terdakwa harus tetap bertanggung jawab agar menjadi pembelajaran bahwa dalam berkendara harus berhati-hati dan alangkah baiknya jika tidak

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan jika keadaan si pengemudi dalam pengaruh alkohol atau mengantuk;

- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari pihak Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian bersama Geraldi, saksi melihat sepeda motor yang ditumpangi Geraldi dan korban dalam keadaan rusak berat;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat itu saksi hanya fokus kepada Terdakwa dan disitu saksi mencium bahwa dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol ;
- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian korban sudah dibawa ke Klinik Pancuran Mas ;
- Bahwa seingat saksi tenggang waktunya dari kejadian sampai ke rumah sakit adalah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 08.00 Wib sampai dengan 09.00 Wib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada merasa keberatan bahwa bahwa saya mabuk, akan tetapi saya tidak mabuk, saya hanya mengantuk;

**Saksi 2. GERALDI FISYABILLY DEHENDRA Bin ODI HENDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi antara Terdakwa dengan adik tiri saksi yang bernama Muhamad Djanur Djahidi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Muhamad Djanur Djahidi pergi untuk membeli nasi uduk, lalu saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi tumpangi bersama dengan Muhamad Djanur Djahidi, pada saat saksi turun untuk membeli nasi uduk, ketika itu Muhamad Djanur Djahidi sempat turun dari sepeda motor namun tak lama Muhamad Djanur Djahidi kembali lagi ke sepeda motor sambil memakan donat dan duduk diatas sepeda motor,

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



setelah itu tak lama saksi mendengar suara keras seperti ledakan dan ternyata saksi melihat Muhamad Djanur Djahidi yang tertabrak dan terpental;

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu menghampiri Muhamad Djanur Djahidi, lalu melihat keadaannya saksi segera meminjam sepeda motor untuk Rumah Sakit Bhayangkara untuk memanggil ambulans, namun di Rumah Sakit tersebut tidak ada respon, maka saksi pulang kerumah untuk mengambil mobil dan memberitahu ibu saksi yang bernama Dewi Rayati, dan pada waktu saksi kesana ternyata Muhamad Djanur Djahidi sudah dibawa ke klinik Pancuran Mas, saksi dan ibu saksi pun kesana, disana ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan akhirnya Muhamad Djanur Djahidi di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan sempat ditangani sampai akhirnya meninggal;
- Bahwa pada saat itu kondisi Muhamad Djanur Djahidi mengerang kesakitan mengalami luka berat berlumuran darah dengan posisi tertelungkup berada didepan sepeda motor yang tertabrak;
- Bahwa saksi sempat melihat kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan kondisi rusak dibagian bumper depan tengah;
- Bahwa jaraknya antara posisi awal Muhamad Djanur Djahidi dengan posisi Muhamad Djanur Djahidi terluka jaraknya cukup jauh sekitar 30 (tiga puluh) meter kurang lebih;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi adalah sedang terparkir dibahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Sempu menuju Palima;
- Bahwa selain sepeda motor dan mobil tidak ada kendaraan lain yang terlibat;
- Bahwa jika dilihat dari kerusakan kedua buah kendaraan dan Muhamad Djanur Djahidi yang terpental sebanyak 30 (tiga puluh) meter, sepertinya Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan pada saat kejadian saksi juga seperti mendengar ledakan hebat serta saksi juga sempat mencium mulut Terdakwa yang tercium bau alkohol;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang bersama seorang perempuan dan saksi tidak mengenal perempuan itu;
- Bahwa yang saksi tahu Muhamad Djanur Djahidi mengalami luka di bagian kepala, mulut keluar darah dan pinggang ada luka robekan;
- Bahwa Pada saat itu keadaan cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, jalan aspal baik, jalan lurus, empat lajur dua arah terdapat marka jalan terputus,

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan ditempat kejadian sebelah kiri warung nasi uduk dan sebeah kanan pertokoan jika dilihat dari arah Sempu menuju Palima;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Muhamad Djanur Djahidi meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada bantuan dana kepada keluarga kami;
- Bahwa pada saat kejadian Muhamad Djanur Djahidi masih dalam keadaan hidup ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf namun dari pihak keluarga kami menyerahkan ke jalur hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 3. RESTI HERAWATI, S.E., Binti JONI ARIFIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Kecelakaan terjadi antara Terdakwa dengan seorang anak yang bernama Muhamad Djanur Djahidi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, pada saat itu saksi duduk dikursi penumpang sedangkan Terdakwa yang membawa mobil tersebut melaju dari arah Sempu menuju Palima, pada saat itu saksi tidak tahu jika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan, saksi baru mengetahui jika mobil tersebut menabrak seorang anak kecil, mengetahui hal tersebut saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa bagaimana kondisi korban, kemudian saksi akhirnya mengetahui bahwa korban di bawa ke klinik dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil Honda BR-V dengan nomor polisi A-1376-CA;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa milik saudara saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu didalam mobil hanya ada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa baru pulang dari Serpong dan hendak menuju KP3B untuk mengantar Terdakwa absen;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa hanya bermain saja di sana sambil bertemu dengan teman-teman;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya teman saja;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan baik, namun agak sedikit mengantuk;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban, yang saksi tahu, korban sudah dibawa kerumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak merasakan apa-apa pada saat mobil Terdakwa menabrak korban karena saksi saat itu sedang tidur, saksi baru mengetahui ketika mobil berhenti lalu saksi segera bertanya kepada Terdakwa ada apa dan dijawab oleh Terdakwa habis menabrak anak kecil;
- Bahwa selain sepeda motor dan mobil tidak ada kendaraan lain yang terlibat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pekerjaan saksi wiraswasta;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan terjadi karena Terdakwa yang sedikit mengantuk;
- Bahwa Kondisi jalan pada saat itu tidak terlalu ramai karena memang masih pagi;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Terdakwa mengantuk dan saksi sudah mengingatkan Terdakwa untuk istirahat dulu di rumah saksi yang terletak di Perumahan Taman Banten Lestari, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengatakan untuk langsung absen saja karena memang setelah absen Terdakwa hendak mengantarkan saksi untuk membawa ibu saksi terapi;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Setwan Propinsi Banten;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa sudah menyempatkan untuk beristirahat saksi tidak tahu karena posisi saksi sedang tidur;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah saksi yang di Perumahan Taman Banten Lestari ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya pulang dari Serpong jam 03.00 WIB;
- Bahwa Yang saya alami setelah terjadi kecelakaan tersebut adalah syok dan kaget, karena ketika didalam mobil saksi sedang tidur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 4. BRIGPOL ARIF NURIAWAN Bin (Alm) H. KASTAWI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan ini karena ada peristiwa kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal 19 September 2023 sekira pagi hari kami pihak kepolisian menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas, setelah mendapatkan laporan tersebut lalu saksi melakukan olah tempat kejadian yang berada di Link Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ;
- Bahwa selain saksi yang melakukan olah tempat kejadian perkara ada Bripta Samsudin dan Briptu Awang Anggareksa, S.H. ;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah antara kendaraan roda empat Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA dengan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi A-2324-CF ;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban seorang anak kecil yang bernama Muhamad Djanur Djahidi dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa saksi terangkan bahwa titik tabrak dalam perkara ini adalah berada di lajur sebelah kiri jalur sebelah kiri dilihat dari arah Sempu menuju Palima, untuk posisi korban yang pada awalnya duduk diatas kendaraan dibahu jalan sebelah kiri arah Sempu menuju Palima ditempat kejadian sedang berhenti parkir menunggu pesanan nasi uduk, tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh kendaraan Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya korban terseret oleh depan mobil Honda BR-V sejauh 30 (tiga puluh) meter dengan posisi akhir korban tertelungkup melintang kepala menghadap sebelah barat dan kaki ke timur selanjutnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda BR-V terhenti sekira 20 (dua puluh) meter dari korban terjatuh karena mesin mobil mati, serta untuk posisi Terdakwa yang saat itu sebagai pengemudi berada dikursi pengemudi didalam kendaraan;

- Bahwa Kondisi lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sedang;
- Bahwa pada saat saksi ke tempat kejadian, saksi rumah sakit;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian melihat Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu setelah kami melakukan penyelidikan ternyata Terdakwa bersama dengan seorang teman wanitanya di dalam mobil yang bernama Resty, dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saudaranya Resty;
- Bahwa kondisi Terdakwa memang dalam keadaan sadar meskipun dari dalam mulut Terdakwa tercium bau alkohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang habis meminum 1 (satu) motol soju pada saat melihat live musik di daerah Serpong;
- Bahwa berdasarkan kondisi kendaraan dan yang dialami korban mobil yang dikendarai Terdakwa dalam kecepatan tinggi dan mobil berhenti karena mesin mati dan tidak ada jejak rem seperti kecepatan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sekitar 80 km / jam;
- Bahwa saat saksi memeriksa mobil yang di kendarai oleh Terdakwa airbag mobil tersebut keluar;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang ditumpangi oleh korban mengalami kerusakan lampu belakang pecah, spakbor belakang patah dan stang bengkok, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan penyok dan cup mesin depan penyok;
- Bahwa kondisi Resti teman Terdakwa baik-baik saja namun pengakuannya saat itu Resti dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui ketika kecelakaan terjadi, Resti baru bangun ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terhenti;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala belakang robek, tangan kiri patah tertutup dan robek;
- Bahwa kondisi korban pada saat ini sudah meninggal dunia ketika dilakukan perawatan di rumah sakit;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan ditempat kejadian kecelakaan terjadi karena Terdakwa yang mengantuk akibat aktivitas Terdakwa yang habis begadang;
- Bahwa Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi, ada mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/PL.KLL/01/IX/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 atas nama pasien MUHAMAD DJANUR DJAHIDI, dari **hasil pemeriksaan disimpulkan**: dari hasil pemeriksaan, jenazah seorang anak laki-laki, berdasarkan keterangan berusia duabelas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan pada perabaan berupa derik tulang pada tulang selangka, tulang iga dan tulang lengan atas akibat kekerasan tumpul. Didapatkan juga luka robek pada kepala, bahu, siku kiri serta luka lecet pada lengan kiri, lengan kanan, punggung tangan kanan, pinggang kiri, dan luka memar pada dada kiri hingga dada kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Korban meninggal saat menjalani penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah lalai dalam berkendara yaitu dengan menabrak orang lain sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengendarai mobil Honda BR-V dengan nomor polisi A-1376-CA jenis matic ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi A-2324-CF dan ada korban yaitu seorang anak kecil yang bernama Muhamad Djanur Djahidi;
- Bahwa Pada kejadian terdakwa hendak menuju ke kantor terdakwa yang berada di kawasan KP3B untuk absen dan sebelumnya terdakwa dari daerah Sumarecon ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Resti;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Sumarecon untuk mengantar Resti saja bertemu dengan teman-temannya, karena pada saat itu terdakwa hanya menyupiri saja;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Resti hanya teman saja dan biasanya memang terdakwa sering diminta oleh Resti untuk mengantarkan Resti ke tempat yang dituju, ketika kejadian pun terdakwa setelah dari Sumarecon diminta oleh Resti untuk mengantarkan ibunya chekup ke rumah sakit karena sakit stroke, oleh karena itu terdakwa setelah terdakwa sempat ke rumah Resti di Perumahan Taman Banten Lestari, terdakwa beristirahat sebentar di dalam mobil, dan ketika itu terdakwa kepikiran untuk absen dulu ke kantor sebelum pergi mengantar ibu dari Resti ke rumah sakit;
- Bahwa Pada saat itu yang terdakwa rasakan hanya mengantuk saja;
- Bahwa ketika di Sumarecon terdakwa sempat meminum satu botol soju akan tetapi terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan pusing, hanya mengantuk saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat itu, pada saat itu terdakwa tiba-tiba saja menabrak korban, yang terdakwa ingat saat itu pandangan terdakwa gelap karena sempat ngeleyep menutup mata lalu kendaraan terdakwa oleng ke kiri selanjutnya terdakwa sadar dan membuka mata kembali setelah mendengar benturan tabrakan dengan sepeda motor yang sedang diduduki oleh korban;
- Bahwa Pada saat itu situasi arus lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lain;
- Bahwa Setelah mengetahui terdakwa menabrak seseorang yang terdakwa lakukan adalah terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa menuju ke arah

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



korban dan melihat korban namun pada saat terdakwa hendak menolong korban tidak diijinkan oleh warga lalu terdakwa pun di interogasi oleh warga hingga datang pihak kepolisian;

- Bahwa Kecepatan terdakwa pada saat itu adalah 80 km/jam masuk posisi transmisi D;
- Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan mobil, Terdakwa sudah mengecek kondisi mobil dan semua komponen kendaraan mobil tersebut dalam keadaan baik atau masih berfungsi dengan baik ;
- Bahwa kendaraan Honda BR-V dilengkapi dengan STNK dan saya memiliki SIM A namun terdakwa habis masa berlakunya dan belum diperpanjang;
- Bahwa Terdakwa sempat beristirahat sebentar namun karena terdakwa harus absen sehingga terdakwa memaksa untuk pergi ke kantor karena pada saat itu terdakwa berfikir akan mengantar teman terdakwa untuk cek up ibu nya di rumah sakit;
- Bahwa kondisi korban saat ini sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa sudah pergi kerumah keluarga korban dan sudah meminta maaf juga namun dari pihak keluarga korban tidak menerima bantuan terdakwa berupa uang, sehingga terdakwa tidak memberikan bantuan berupa uang;
- Bahwa Tujuan terdakwa pergi ke Sumarecon adalah untuk mengantar teman terdakwa karena ada bazar disana;
- Bahwa Terdakwa pergi hanya berdua dengan Resti;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Sumarecon sekitar jam 01.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa tidak minum banyak, karena pada saat itu ada banyak teman yang juga minum bersama;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa merupakan honorer di KP3B;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan Resti karena terdakwa juga merupakan supir tembak jadi terdakwa dibayar oleh Resti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa salah dan terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: A-2324-CF beserta kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi adalah antara kendaraan roda empat Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA yang dikendarai oleh Terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI dengan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi A-2324-CF dimana ada korban MUHAMAD DJANUR DJAHIDI yang pada awalnya duduk diatas kendaraan dibahu jalan sebelah kiri arah Sempu menuju Palima ditemat kejadian sedang berhenti parkir;
- Bahwa benar dalam kecelakaan tersebut korban seorang anak kecil yang bernama Muhamad Djanur Djahidi dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian pada tanggal 19 September 2023 sekira pagi hari jam 06.30 WIB;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut lalu saksi Bripta Samsudin dan Bripta Awang Anggareksa, S.H. melakukan olah tempat kejadian yang berada di Link Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ;
- Bahwa benar titik tabrak dalam perkara ini adalah berada di lajur sebelah kiri lajur sebelah kiri dilihat dari arah Sempu menuju Palima, untuk posisi korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada awalnya duduk diatas kendaraan dibahu jalan sebelah kiri arah Sempu menuju Palima ditemat kejadian sedang berhenti parkir menunggu pesanan nasi uduk, tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh kendaraan Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA yang dikemudikan oleh Terdakwa selanjutnya korban terseret oleh depan mobil Honda BR-V sejauh 30 (tiga puluh) meter dengan posisi akhir korban tertelungkup melintang kepala menghadap sebelah barat dan kaki ke timur selanjutnya kendaraan Honda BR-V terhenti sekira 20 (dua puluh) meter dari korban terjatuh karena mesin mobil mati, serta untuk posisi Terdakwa yang saat itu sebagai pengemudi berada dikursi pengemudi didalam kendaraan;

- Bahwa benar Kondisi lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sedang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang teman wanitanya di dalam mobil yang bernama Resty, dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saudaranya Resty;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dimana dari dalam mulut Terdakwa tercium bau alkohol;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang habis meminum 1 (satu) motol soju pada saat melihat live musik di daerah Serpong;
- Bahwa benar berdasarkan kondisi kendaraan dan yang dialami korban mobil yang dikendarai Terdakwa dalam kecepatan tinggi dan mobil berhenti karena mesin mati dan tidak ada jejak rem seperti kecepatan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sekitar 80 km / jam;
- Bahwa benar mobil yang di kendarai oleh Terdakwa airbag mobil tersebut keluar;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang ditumpangi oleh korban mengalami kerusakan lampu belakang pecah, spakbor belakang patah dan stang bengkok, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan penyok dan cup mesin depan penyok;
- Bahwa benar korban mengalami luka di bagian kepala belakang robek, tangan kiri patah tertutup dan robek;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu sudah meninggal dunia ketika dilakukan perawatan di rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar keadaan korban akibat kecelakaan yang dilakukan terdakwa tersebut didukung oleh hasil visum Et Repertum Nomor: VER/PL.KLL/01/IX/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 atas nama pasien MUHAMAD DJANUR DJAHIDI, dari **hasil pemeriksaan disimpulkan:** jenazah seorang anak laki-laki, berdasarkan keterangan berusia duabelas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan pada perabaan berupa derik tulang pada tulang selangka, tulang iga dan tulang lengan atas akibat kekerasan tumpul. Didapatkan juga luka robek pada kepala, bahu, siku kiri serta luka lecet pada lengan kiri, lengan kanan, punggung tangan kanan, pinggang kiri, dan luka memar pada dada kiri hingga dada kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Korban meninggal saat menjalani penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat;
- Bahwa benar keadaan kecelakaan tersebut didukung oleh sketsa gambar yang dibuat oleh polisi lalu lintas;
- Bahwa benar belum ada upaya perdamaian yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban walaupun terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur “Setiap orang”;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



- Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

#### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan yang melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI** yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;

Menimbang, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;

Menimbang bahwa Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;

Menimbang bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dapat diketahui;

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalulintas pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 06.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Serang Pandeglang tepatnya di Lingk Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa benar kecelakaan yang terjadi adalah antara kendaraan roda empat Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA yang dikendarai oleh Terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI dengan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi A-2324-CF dimana ada korban MUHAMAD DJANUR DJAHIDI yang pada awalnya duduk diatas kendaraan dibahu jalan sebelah kiri arah Sempu menuju Palima ditemat kejadian sedang berhenti parkir;
- Bahwa benar dalam kecelakaan tersebut korban seorang anak kecil yang bernama Muhamad Djanur Djahidi dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian pada tanggal 19 September 2023 sekira pagi hari jam 06.30 WIB;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut lalu saksi Bripta Samsudin dan Bripta Awang Anggareksa, S.H. melakukan olah tempat kejadian yang berada di Link Kahuripan Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ;
- Bahwa benar titik tabrak dalam perkara ini adalah berada di lajur sebelah kiri jalur sebelah kiri dilihat dari arah Sempu menuju Palima, untuk posisi korban yang pada awalnya duduk diatas kendaraan dibahu jalan sebelah kiri arah Sempu menuju Palima ditemat kejadian sedang berhenti parkir menunggu pesanan nasi uduk, tiba-tiba dari arah belakang ditabrak oleh kendaraan Honda BR-V dengan nopol A-1376-CA yang dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



selanjutnya korban terseret oleh depan mobil Honda BR-V sejauh 30 (tiga puluh) meter dengan posisi akhir korban tertelungkup melintang kepala menghadap sebelah barat dan kaki ke timur selanjutnya kendaraan Honda BR-V terhenti sekira 20 (dua puluh) meter dari korban terjatuh karena mesin mobil mati, serta untuk posisi Terdakwa yang saat itu sebagai pengemudi berada dikursi pengemudi didalam kendaraan;

- Bahwa benar Kondisi lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sedang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang teman wanitanya di dalam mobil yang bernama Resty, dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saudaranya Resty;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dimana dari dalam mulut Terdakwa tercium bau alkohol;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang habis meminum 1 (satu) motol soju pada saat melihat live musik di daerah Serpong;
- Bahwa benar berdasarkan kondisi kendaraan dan yang dialami korban mobil yang dikendarai Terdakwa dalam kecepatan tinggi dan mobil berhenti karena mesin mati dan tidak ada jejak rem seperti kecepatan yang digunakan oleh Terdakwa adalah sekitar 80 km / jam;
- Bahwa benar mobil yang di kendarai oleh Terdakwa airbag mobil tersebut keluar;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang ditumpangi oleh korban mengalami kerusakan lampu belakang pecah, spakbor belakang patah dan stang bengkok, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan penyok dan cup mesin depan penyok;
- Bahwa benar korban mengalami luka di bagian kepala belakang robek, tangan kiri patah tertutup dan robek;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu sudah meninggal dunia ketika dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar keadaan korban akibat kecelakaan yang dilakukan terdakwa tersebut didukung oleh hasil visum Et Repertum Nomor: VER/PL.KLL/01/IX/2023/Rumkit tanggal 29 September 2023 atas nama

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



pasien MUHAMAD DJANUR DJAHIDI, dari **hasil pemeriksaan disimpulkan:** jenazah seorang anak laki-laki, berdasarkan keterangan berusia duabelas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan pada perabaan berupa derik tulang pada tulang selangka, tulang iga dan tulang lengan atas akibat kekerasan tumpul. Didapatkan juga luka robek pada kepala, bahu, siku kiri serta luka lecet pada lengan kiri, lengan kanan, punggung tangan kanan, pinggang kiri, dan luka memar pada dada kiri hingga dada kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Korban meninggal saat menjalani penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat;

- Bahwa benar keadaan kecelakaan tersebut didukung oleh sketsa gambar yang dibuat oleh polisi lalu lintas;

Maka dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (4) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) KUHP telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban MUHAMAD DJANUR DJAHIDI;
- Belum ada Upaya perdamaian yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalutintas dan Angkutan Jalan, selain pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersependapat dengan pertimbangan yang ada didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalutintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa SAEFUL AJIZ BIN (ALM) JAMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan serta denda sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - (Satu) Unit Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Honda BR-V No.Pol: A-1376-CA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 23 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol: A-2324-CF beserta kunci sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **Rabu** Tanggal **13 Desember 2023** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **H. HERY CAHYONO, S.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 02 November 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SELAMET, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HERY CAHYONO, S.H.**

**RENDRA, S.H., M.H.**

**I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RATRI KUSUMA DEWI A.A, S.H.**

Halaman 24 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 857/Pid.Sus/2023/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)